



PUTUSAN

Nomor:2475/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Bekasi, 7 Agustus 1994, Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Bidan, tinggal di Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Lahir di Purwakarta ,14 Desember 1992, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta tinggal di rumah Bekasi Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 2475/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 13 Nopember 2017,telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 808/01/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Bekasi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama, Laki-laki, Umur 7 bulan;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

1) Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain bernama Nama asal dari Kota Bekasi;

2) Tergugat pernah ringan tangan (menendang) terhadap Penggugat saat terjadi perselisihan;

3) Perkataan Tergugat sering kasar dan menyinggung perasaan Penggugat;

2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada April 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sampai dua kali persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati ,SH,MH.

Drs. M. Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000,-